





PERJANJIAN KINERJA

2024















KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga kami dapat menyelesaikan Perjanjian Kinerja Tahunan Tahun 2024 Pengadilan Agama Kudus dan sebagai acuan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), yang merupakan suatu kewajiban sebagai bagian dari instansi pemerintah untuk melaporkan akuntabilitas kinerjanya.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahunan Tahun 2024 adalah merupakan amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pada undang-undang tersebut Bab V Pasal 15 disebutkan bahwa setiap Kepala Satuan kerja wajib menyiapkan Penetapan Kinerja / Perjanjian Kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Akhir kata kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan sumbangsih pikiran dalam menyusun Perjanjian Kinerja Tahunan Tahun 2024 ini. Semoga bermanfaat dan dapat mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, dan transparan di wilayah hukum Pengadilan Agama Kudus.





DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	3
	A. Latar Belakang	3
	B. Maksud dan Tujuan	4
BAB II	PERJANJIAN KINERJA	5
	A. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	5
	B. Dasar Hukum	6
	C. Hakekat Perjanjian Kinerja	6
	D. Isi Perjanjian Kinerja	7
	E. Pernyataan Perjanjian Kinerja Tahun 2024	7
	F. Matrik Perjanjian Kinerja Tahun 2024	9
BAB III	PENUTUP	11



BAB I – PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penataan sistem perencanaan yang akuntabel, yaitu perencanaan yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan akan mewujudkan suatu manajemen peradilan yang baik.

Adapun yang melatarbelakangi perlunya penyusunan Perjanjian Kinerja Tahunan diantaranya adalah laporan pertanggungjawaban selama ini hanya menekankan pada pertanggungjawaban anggaran dan pelaksanaan kegiatan dan juga belum berorientasi hasil.

Selain itu masih banyaknya instansi pemerintah yang belum dapat mengukur kinerjanya, karena pada umumnya instansi pemerintah belum memiliki sasaran strategis yang spesifik, jelas, dan terukur, belum mempunyai indikator kinerja untuk mengukur keberhasilannya, belum menetapkan target-target kinerja sebagai bentuk komitmen organisasi bagi pencapaian kinerja yang optimal, belum memiliki system pengumpulan dan pengolahan data kinerja.

Dan juga dilatarbelakangi adanya kebutuhan akan suatu media yang dapat mengikat suatu instansi pemerintah agar mampu mewujudkan suatu kinerja yang telah disepakati dengan menggunakan sumberdaya yang dialokasikan.



B. Maksud Dan Tujuan

Perjanjian Kinerja Tahunan mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut:

- Mendorong komitmen penerima amanah untuk melaksanakan amanah yang diterimanya dan terus meningkatkan kinerjanya;
- 2. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai alat untuk menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
- 3. Meningkatkan Akuntabilitas, Transparansi, dan Kinerja Aparatur;



BAB II – PERJANJIAN KINERJA

A. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus Perjanjian kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Agama Kudus Tahun 2024, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Perjanjian Kinerja merupakan turunan dari Perencanaan Strategis, sekaligus merefleksikan kinerja yang sesuai dengan perencanaan anggaran. sasaran strategis, program, indikator kinerja, dan target dalam Perjanjian Kinerja berasal dari Rencana Kinerja Tahunan dan anggarannya dari Rencana Kerja dan Anggaran.

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang mencerminkan integrasi sistem akuntabilitas kinerja dengan sistem penganggaran.



Perjanjian Kinerja mendorong terlaksananya pengukuran kinerja, dan sangat penting untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan.

Dalam tahun berjalan, pelaksanaan Perjanjian kinerja ini akan dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh organisasi serta dilaporkan dalam suatu laporan kinerja yang biasa disebut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

B. Dasar Hukum

Dalam rangka penguatan akuntabilitas serta implementasi manajemen kinerja sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); dan Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 4107/SEK/OT1.6/12/2023 tanggal 19 Desember 2023 tentang penyampaian Dokumen SAKIP serta Surat KPTA Nomor : 32/KPTA.W11-A/OT1.6/I/2024 tanggal 3 Januari 2024 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP.

C. Hakekat Perjanjian Kinerja

Hakekat dari Perjanjian kinerja bagi satuan kerja adalah:

 Perjanjian Kinerja merupakan pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam waktu satu tahun;



- 2. Kinerja yang dijanjikan tercermin dalam seperangkat Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicators*) yang menggambarkan keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.
- 3. Perjanjian Kinerja merupakan kesepakatan antara pengemban tugas (penerima amanah) dengan atasannya (pemberi amanah).
- 4. Perjanjian Kinerja merupakan ikhtisar Rencana Kinerja Tahunan yang telah disesuaikan dengan ketersediaan anggarannya.
- 5. Perjanjian Kinerja menjadi dasar penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

D. Isi Perjanjian Kinerja

Adapun yang termuat dalam Perjanjian Kinerja adalah:

- 1. Pernyataan Perjanjian Kinerja Aparatur;
- 2. Lampiran yang berisi:
 - a) Program-Program Utama;
 - Sasaran yang mencerminkan sesuatu yang akan dicapai secara nyata dari pelaksanaan program, dalam rumusan yang spesifik, terukur, dan berorientasipada hasil (*outcome*);
 - c) Ukuran-ukuran kinerja utama yang jelas berupa: Indikator Kinerja
 Output dan atau Outcome; Rencana tingkat capaian untuk masing-masing indikator; dan Anggaran untuk setiap Program Utama.

E. Pernyataan Perjanjian Kinerja Tahun 2024



PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : ABDUL ROUF, S.A.g., M.H.

Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Kudus

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. H. EMPUD MAHPUDIN, S.H., M.H

Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.





PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN PENGADILAN AGAMA KUDUS TAHUN ANGGARAN 2024

NO SASARAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET
110	STRATEGIS	INDIKATOR RINERSA	IAKGEI
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Trasparan	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu .	96%
	dan Akuntabel	b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	98%
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	99%
		d. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	94%
2	Peningkatan efektifitas pengelolaan	a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%
	penyelesaian perkara	b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	25%
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	100%
		b. Presentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (Dieksekusi)	100%
5.	Meningkatnya kualitas pengawasan aparatur peradilan	Persentase tindak lanjut atas hasil temuan pengawasan	100%
6.	Meningkatnya layanan dukungan manajemen untuk mendukung pelayanan prima peradilan	Persentase layanan dukungan manajemen untuk mendukung pelayanan prima peradilan	99%



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN

<u>Kegiatan</u>			<u>Anggaran</u>		
1.	Belanja Gaji dan Tunjangan	Rp. 3.300.859.000,-			
2.	Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran	Rp.	989.196.000,-		
3.	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama				
	- Layanan Pos Bantuan Hukum	Rp.	36.180.000,-		
	- Pembebasan Biaya Perkara	Rp.	10.500.000,-		
<u>Anggaran</u>					
1.	DIPA BUA Mahkamah Agung RI	Rp. 4.290.055.000,-			
	Nomor : SP DIPA 005.01.2.400973/2024				
2.	DIPA Badan Peradilan Agama	Rp.	46.680.000,-		
	Nomor: SP DIPA 005.04.2.400974/2024				



Jumlah Total Anggaran DIPA TAHUN 2024 :

Rudus, 9 Januari 2024
Pihalzi erlama,
ASDUL ROJF, S.A.g., M.H.

Rp. 4.336.735.000,-



BAB III – PENUTUP

Perjanjian kinerja ini diharapkan dapat mendorong keberhasilan peningkatan kinerja instansi pemerintah, khususnya untuk satuan kerja Pengadilan Agama Kudus. Penyusunan Perjanjian kinerja ini diawali dengan merumuskan renstra yang merupakan rencana jangka menengah (lima tahunan) yang dilanjutkan dengan menjabarkan rencana lima tahunan tersebut kedalam rencana kinerja tahunan. Berdasarkan rencana kinerja tahunan tersebut, maka diajukan dan disetujui anggaran yang dibutuhkan untuk membiayai rencana tahunan tersebut.

Pengadilan Agama Kudus menyusun Perjanjian kinerja ini setelah menerima dokumen pelaksanaan anggaran dan ditandatangani oleh pimpinan unit organisasi dan pimpinan. Dokumen Perjanjian Kinerja Pengadilan Agama Kudus ini berfungsi untuk memantau atau mengendalikan pencapaian kinerja satuan kerja Pengadilan Agama Kudus, dan untuk melaporkan capaian realisasi kinerja dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta menilai keberhasilan Pengadilan Agama Kudus sebagai sebuah organisasi.

Kiranya Perjanjian Kinerja Tahunan Tahun 2024 yang bersumber dari Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024 ini dapat menjadi pedoman dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023, sehingga



dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja.

Kudus, 9 Januari 2024

Kutua Pengadilan Agama Kudus

ABDUL ROUF, S.A.g., M.H.

